



**PUTUSAN**

Nomor 0567/Pdt.G/2013/PA.GSg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu TKI, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 0567/Pdt.G/2013/PA.GS, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat 460/95/VI/2013 tanggal 04 September 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama selama lebih kurang 8 tahun, dan terakhir tinggal di Malaysia sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 10 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama LILIS, yakni Penggugat telah melihat sendiri ketika Tergugat dan LILIS sedang berdua di dalam kamar di rumah kediaman milik bersama;
  - b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah atau tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2013 disebabkan oleh ketika di Malaysia Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman kerja Penggugat, padahal Penggugat telah menjelaskan jika Teman Penggugat tersebut hanya mengantarkan Penggugat bekerja karena Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat bekerja, namun Tergugat tetap tidak terima penjelasan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai memar, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pindah rumah kontrakan sampai dengan bulan Juli 2013, kemudian Penggugat pulang ke Indonesia hingga sekarang. Selama itu pula Tergugat tidak peduli dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan sedikit merubah beberapa kata dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n Penggugat Nomor 1802154102830003 tanggal 16 Pebruari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Surat tersebut bermaterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang telah diberi materai secukupnya dan *dinatzegelen* pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.1
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/95/VI/2013 tanggal 04 September 2013 yang telah diberi materai secukupnya dan *dinatzegelen* pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PTPN VII, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis di Kampung Sinar Banten selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi setelah itu saksi sering mendengar dan pernah menyaksikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi baik sebelum



maupun setelah Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Malaysia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tertangkap basah sedang berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keras kepala ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat di Kampung Sinar Banten, sedangkan Tergugat tinggal di Malaysia, namun alamat jelas Tergugat tidak diketahui secara pasti;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**II. Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis di Kampung Sinar Banten selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi setelah itu saksi sering mendengar langsung dan mendengar dari keterangan keluarga Penggugat serta pernah menyaksikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi baik sebelum maupun setelah Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Malaysia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tertangkap basah sedang berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keras kepala ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat di Kampung Sinar Banten, sedangkan Tergugat tinggal di Malaysia, namun alamat jelas Tergugat tidak diketahui secara pasti;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 tahun namun sejak bulan Desember 2003 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat sebagai penduduk Kabupaten Lampung Tengah, sehingga perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 serta berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2003, sudah dikaruniai seorang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tertangkap basah sedang berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat keras kepala;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوا لدال القاضي ببينة الزوجة، وأعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثلا وعجز القاضي عن  
الاصلاح بباطل المطلقة بائة

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan setelah ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **April Yadi, S.Ag, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Saprudin, S.Ag** dan **Aziz Mahmud Idris, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zulhaida, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**April Yadi, S.Ag, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ahmad Saprudin, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Aziz Mahmud Idris, S.HI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Zulhaida, SH, MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 466.000,-